



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.167/M.PPN/HK/11/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 123/M.PPN/HK/07/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN STRATEGIS
KERJASAMA RI-USAID/PHLN LAINNYA DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pemantauan strategis kerjasama RI-USAID/PHLN lainnya di bidang pertumbuhan ekonomi, perlu mengubah susunan Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis Kerjasama RI-USAID/PHLN Lainnya di Bidang Pertumbuhan Ekonomi;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis Kerjasama RI-USAID/PHLN Lainnya di Bidang Pertumbuhan Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.123/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN STRATEGIS KERJASAMA RI-USAID/PHLN LAINNYA DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI.**
- PERTAMA** : Mengubah struktur dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis Kerjasama RI-USAID/PHLN Lainnya di Bidang Pertumbuhan Ekonomi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberikan saran atau solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 3 Agustus 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatin

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.167/M.PPN/HK/11/2015
TANGGAL 20 NOVEMBER 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN STRATEGIS KERJASAMA RI-USAID/PHLN
LAINNYA DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Dr. Yulius, MA, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 6. Cut Sawalina, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Rufita Sri Hasanah, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Toni Priyanto J, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Oktorika, SE.Ak, MM, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Rosy ...

13. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Mochammad Firman, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Tari Lestari, S.Si, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Dr. Onny Noyorono, MIA, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Dr. Moh. Mustajab, SE, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Resya Kania, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Brigitta Ratih Esthi Aryanti, SE, MPAID, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Intan Natasha Putri, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Yeni Oktavia Mulyono, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, MSIS, Ph.D, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
25. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Yunus Gastanto, SE, PG.Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Arianto Christian Hartono, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Indra Ni Tua, ST, M.Com, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Drs. Budhi Mulyono, M.Si, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.